



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERAPAN *E-PRESENSI***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara terdapat perubahan hari dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara sehingga dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerapan *E-Presensi* perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerapan *E-Presensi*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 406), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 426);

13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 480);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN *E-PRESENSI*.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerapan *E-PRESENSI* (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 529) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 7 huruf e terdapat perubahan, sehingga Pasal 7 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk mendukung presensi ASN pada *e-presensi* maka diperlukan bukti dukung berupa dokumentasi dengan keterangan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berupa :

- a. Bukti Presensi mengunggah dokumentasi berupa hasil swafoto mencakup area muka dan badan dengan posisi tegak lurus sesuai lokasi tempat tugas masing-masing di Perangkat Daerah dan tidak diperkenankan menggunakan foto statis;
- b. Bukti Apel mengunggah dokumentasi berupa hasil swafoto mencakup area muka dan badan dengan posisi tegak lurus sesuai lokasi dimana apel dilaksanakan di masing-masing satuan Perangkat Daerah;

- c. Bukti Izin dengan Tugas mengunggah dokumentasi kegiatan atau hasil swafoto pada saat melaksanakan tugas selain Dinas Luar;
- d. Bukti Cuti mengunggah dokumentasi Surat Keterangan Cuti sesuai dengan keperluan cuti;
- e. Bukti Izin Sakit mengunggah dokumentasi Surat Keterangan Sakit dari dokter/bidan yang berwenang;
- f. Bukti Dinas Luar mengunggah dokumentasi Surat Tugas sesuai dengan keperluan tugas;
- g. Bukti Izin dengan Keterangan mengunggah Surat Tertulis yang di setujui atasan langsung sesuai dengan keperluan.

2. Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
Jam Kerja

- (1) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 – 16.00
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 6 Agustus 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 555

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H., M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002